

Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Oleh:
Yasmirah Mandasari Saragih

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan norma hukum administrasi yang juga memuat sanksi pidana sehingga multi tafsir, dan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan kewenangan ancaman pidana minimum khususnya lebih ringan dari pada delik yang dilakukan belum tentu mempunyai tujuan atau maksud serta tidak memiliki kewenangan. umumnya kasus korupsi dimulai dengan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh yang memiliki kewenangan. Pidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih terdapat kurangnya rasa keadilan bagi terdakwa yang menyebabkan hukum tidak berjalan sesuai dengan tujuan, manfaat dan cita-cita hukum di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah normatif. Sifat penelitian ini deskriptif dan preskriptif. Metode pendekatan dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Selain menggambarkan dan menguraikan kebijakan pejabat pemerintahan yang dipidanakan, sekaligus menganalisisnya melalui pendekatan terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kajian disertai dengan menemukan teori tanggung jawab hukum bermartabat diharapkan memberikan implikasi dalam pidanaan penyalahgunaan kewenangan penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi, hasil rekonstruksi yaitu Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaiknya lebih dahulu disikapi prinsip *ultimum remedium*, kemudian diterapkan prinsip *primum remedium*, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana lebih berat daripada pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 karena pertanggungjawaban kepada setiap orang menurut peranan/jasanya, dan pembagian mana tidak didasarkan bagian sama akan tetapi atas keseimbangan, dengan melakukan rekonstruksi hukum Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama ancaman pidana minimum khususnya agar tercapainya keadilan, sehingga hukum bermanfaat bagi pencari keadilan khususnya pelakunya sendiri tidak menyadari yang diperbuatnya adalah tindak pidana yang dikategorikan *extra ordinary*.

Kata kunci ; Penyalahgunaan Kewenangan, Tindak Pidana Korupsi, dan Keadilan Bermartabat

Reconstruction of the Law on the Abuse of Authority in Corruption-Based Criminal Justice with Dignified Justice

by:

Yasmirah Mandasari Saragih

ABSTRAC

Abuse of authority is one of the elements in Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption, an administrative legal norm that also contains criminal sanctions so that multiple interpretations, and criminal sanctions against the abuse of authority of minimum criminal threats are especially lighter than offenses which are not necessarily subject to offense. purpose or purpose and does not have authority. In general, corruption cases begin with the abuse of authority by those who have authority. Criminal law in the Corruption Eradication Act still lacks a sense of justice for the defendant which causes the law to not run in accordance with the aims, benefits and ideals of the law in Indonesia.

This type of research is normative. The nature of this research is descriptive and prescriptive. The method of approach is carried out through a statutory approach (statute approach). In addition to describing and describing the policies of government officials who are criminalized, as well as analyzing them through approaches to the provisions in the Government Administration Law and the Corruption Eradication Act.

The dissertation study by finding a theory of legal responsibility with dignity is expected to have implications in the criminal misuse of the authority of state administrators in criminal acts of corruption, the results of the reconstruction namely Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes should first be addressed by the principle of *ultimum remedium*, then applied the principle of *primum remedium*, sanctions criminal offense against corruption in Article 3 for misusing the authority, opportunity or means available to him because of a position or position that can harm the state finances or the economy, is more severe than the perpetrators of corruption in Article 2 because of accountability to everyone according to their role / services, and whichever division is not based on equal parts but on balance, by carrying out legal reconstruction of Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption, especially the minimum criminal threat especially in order to achieve justice. Thus, the law is beneficial for justice seekers, especially the perpetrators themselves, who do not realize that what they have done is a crime which is categorized as extraordinary.

Keywords ; Abuse of Authority, Corruption, and Dignified Justice